



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon : (022) 4235026
Fax (022) 4203960 Website : bkd.Jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor : Kep. 319/KPG.04.01/MP/2021

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk Pembinaan dan Pengembangan Karir PNS dalam rangka penataan Perangkat Daerah baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, diberhentikan dan diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

c. bahwa pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Umum Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Seri E, Tanggal 22 November 2016);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.15/Kep.389-Org/2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana Rumpun Analis, Pengelola, Pengolah dan Pengadministrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

Menimbang : Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor :
2999/KPG.02/Kepegumhum tanggal 03 Juni 2021 hal Usulan
Perubahan Jabatan Pelaksana di Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana yang namanya tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama melaksanakan tugas;
- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran II Keputusan ini dalam Jabatan Pelaksana;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 08 Juni 2021

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
Kepala Badan Kepegawaian Daerah,



Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640129 198803 1 004

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : Kep. 319/KPG.04.01/MP/2021
 TANGGAL : 08 Juni 2021
 TENTANG : PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NO	NAMA	NIP	JABATAN	UNIT KERJA
1	YANTI SAFITRI DAMAYANTI, A.Md	19680102 200701 2 015	Pengelola Keuangan	Sub Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat
2	KARMAD FATUROHMAN	19630718 198903 1 006	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bidang Data dan Informasi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3	DENIH HERMANTO	19660602 200801 1 002	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
4	SUTIA USENG	19700716 200701 1 007	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5	ASEP ROHIMAT	19710524 200701 1 004	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam II Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam
6	DADAN WARDANA	19710611 200801 1 002	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
7	DEDI ROSADI	19640610 200701 1 003	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
8	DADANG KOMARA	19671230 200701 1 002	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Ditetapkan di Bandung
 Pada tanggal 08 Juni 2021
 a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
 KEPALA BADAN KEPEGAWAAN DAERAH

Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19640129 198803 1 004